

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJAPADA MASYARAKAT**

**INCREASING UNDERSTANDING OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
POST THE APPLICATION OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING CREATING
EMPLOYMENT IN COMMUNITIES**

Suhaidi¹, Riadhi Alhayyan², Jelly Leviza³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. ^a Korespondensi: Suhaidi, E-mail: Suhaidi@usu.ac.id
(Diterima: 09-11-2022; Ditelaah: 10-11-2022; Disetujui: 20-12-2022)

ABSTRACT

Improving community legal awareness is a part education and community empowerment which started from smallest group family and individual involved. Environment law is law that provide to protect environment. It refers to juridical instruments for environmental management. The purpose of this socialization in Pardomuan Ajibata Village, Toba Samosir is to enhance community legal awareness in understanding environmental law after enacting Law number 11 of 2020 in Pardomuan Ajibata Village Toba Samosir. Enhancing legal understanding people in Pardomuan Ajibata village as general purpose. Some specific target are 1). To raise awareness throughout pardomuan ajibata society in right and obligation; 2). To Equip People in Pardomuan Ajibata with necessary knowledge and skills in environment law ; 3) clarify the nature of peaceful approaches and behavior in community setting and implementation for good village governance. The method used in socialization is training including lectures, discussions, and questions and answers related to the law

Keyword: cultivation technique, marketing, hydroponics, pretest, posttest

ABSTRAK

Improving community legal awareness is a part education and community empowerment which started from smallest group family and individual involved. Environment law is law that provide to protect environment. It refers to juridical instruments for environmental management. The purpose of this socialization in Pardomuan Ajibata Village, Toba Samosir is to enhance community legal awareness in understanding environmental law after enacting Law number 11 of 2020 in Pardomuan Ajibata Village Toba Samosir. Enhancing legal understanding people in Pardomuan Ajibata village as general purpose. Some specific target are 1). To raise awareness throughout pardomuan ajibata society in right and obligation; 2). To Equip People in Pardomuan Ajibata with necessary knowledge and skills in environment law ; 3) clarify the nature of peaceful approaches and behavior in community setting and implementation for good village governance. The method used in socialization is training including lectures, discussions, and questions and answers related to the law.

Key Words: Legal Understanding, Environmental Law, Community

Suhaidi., Alhayyan, R & Leviza, J. (2022). Peningkatan pemahaman penegakan hukum lingkungan pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja pada masyarakat. *Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3) 254-262.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).

Perekonomian nasional yang merupakan cita-cita dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 harus diselenggarakan dalam demokrasi ekonomi dengan prinsip keterpaduan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perlu kita ketahui bahwa semua hal tersebut merupakan amanat dari UUD 1945 dan harus didukung oleh Undang-Undang di bawahnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk Undang-Undang yang masih cukup baru di sahkan serta peraturan pelaksana nya juga baru dibuat satu tahun setelahnya kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Didalam UU No 32 Tahun 2009 memuat beberapa pasal yang dihapus dan diubah sejak berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara konstitusional, untuk mencapai lingkungan hidup yang baik, sehat dan berwawasan Lingkungan Hidup bagi perlindungan masyarakat. Norma Hukum yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang membawa implikasi hukum agar

negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Begitu pula dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti bumi dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap segala sesuatu termaksud lingkungan hidup. Setiap penegakan hukum lingkungan akan diatur dan diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Termaksud juga dalam Hukum Lingkungan yang mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.....*".

Sangat penting untuk memperhatikan kelestarian lingkungan, mengingat dalam beberapa dekade terakhir banyak terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan banyak bencana alam. Hal ini menyebabkan kerusakan secara langsung maupun tidak langsung sampai kepada kerusakan ekologis yang cukup parah. perusakan lingkungan hidup adalah kegiatan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung pada sifat fisik dan/atau hayatinya, sehingga lingkungan hidup tidak lagi mendukung kelestariannya. (pasal 1 Angka 16 UU 32 Tahun 2019) seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai Penegakan Hukum Lingkungan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka dalam hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan serta Pemahaman Hukum tentang Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, Sosialisasi serta sulitnya terjangkau Perpustakaan Daerah sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) serta bidang pendidikan terkhusus kepada pemahaman Hukum.

Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata, Toba Samosir menjadi lokasi utama untuk usulan kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman hukum dikarenakan masih kurangnya

pemahaman masyarakat di desa ini tentang Hukum Lingkungan pasca berlakunya UU Cipta Kerja akibat ketidaktersediaan sarana aksesibilitas, daerah pedesaan yang sulit dijangkau akibat kondisi geografis dan letaknya yang jauh di wilayah pedalaman, perbukitan dan pegunungan, tingginya kualitas Lingkungan pada daerah tersebut serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti relatif rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan serta kelembagaan yang kurang berkembang, serta terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan, terutama jalur transportasi seperti prasarana jalan dan komunikasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki masyarakat Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir mengakibatkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hukum lingkungan, selain itu perlu diketahui mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat agar dapat terwujudnya masyarakat yang teratur dan berkeadilan. Kesadaran hukum pada masyarakat, tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa rangkaian proses yang panjang dan bertahap sebagai berikut: (Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Tahap Pengetahuan Hukum

Dalam tahapan ini, pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diaturoleh hukum tertulis. Lebih lanjut yaitu mengenai suatu hal apa yang dilarang atau yang diperbolehkan. Tahap Pemahaman Hukum Tahapan ini berarti bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum yang tertulis, yaitu mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut.

Tahap Sikap Hukum (Legal Attitude)

Sikap Hukum merupakan sikap seseorang dengan kecenderungan untuk

dapat menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan seseorang tersebut. Terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum dalam tahapan ini.

Tahap Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum berarti bahwa berlaku atau tidak berlakunya suatu aturan hukum yang terdapat dalam masyarakat. Jika aturan hukum itu berlaku, maka dapat dilihat dari sejauh mana berlakunya aturan hukum tersebut dan sejauh manamasyarakat dapat mematuhi.

Sebaliknya, jika pengetahuan sertakesadaran hukum penduduk suatu Negara rendah, maka yang terjadi adalah hukum rimba, ketidakadilan, kesewenang-wenangan bahkan hingga meningkatnya kemiskinan. Kesadaran mengenai hukum lingkungan adalah bukan hal sepele yang hanya sekedar untuk diketahui oleh akal. Akan tetapi, harus diresapi dalam hati dan diaplikasikan melalui penting nya peran dari perangkat desa dalam mengawasi serta penjiwaan diri serta sikap batin sehingga tercipta alam yang terjaga dan asri serta masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Pendidikan mengenai hukum lingkungan harus sudah dimulai, mengingat bahwa banyaknya hutan-hutan yang ada disekitar desa dan tingginya tingkat pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di Kabupaten Toba Samosir khususnya di desa Pardomuan Ajibata. Melihat adanya urgensi di desa tersebut, maka Tim Pengabdianmerasa perlu untuk menyelenggarakan sebuah program untuk memberikan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tentang Peningkatan Pemahaman Penegakan HukumLingkungan Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 di desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, antara lain: Bagaimana sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia?; Bagaimana regulasi dari Penegakan Hukum Lingkungan Sebelum dan Sesudah UU Nomor 11 Tahun 2020?; Bagaimana Urgensi PenegakanHukum Lingkungan Pasca.

berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat meningkatkan efektifitas penegakan supremasi hukum di desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba Samosir?

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari 4 (empat) tahapan: *Tahapan pertama*, yaitu melalui kajian yuridis normatif (hukum normatif) untuk mengetahui regulasi tentang kepatuhan atau ketaatan yang didasarkan pada Hukum Lingkungan di masyarakat desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir. *Tahapan kedua* adalah melakukan identifikasi dan analisis atas pemanfaatan sosialisasi tentang pemahaman terhadap Hukum Lingkungan sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta kecenderungan untuk dapat menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan seseorang tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat. *Tahapan ketiga* adalah melakukan ceramah dan diskusi (penyuluhan hukum) dengan masyarakat di Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir untuk mendapatkan masukan-masukan maupun saran-saran yang dibutuhkan. *Tahapan akhir* adalah merumuskan hasil tentang pelaksanaan (implementasi) dari Peningkatan Pemahaman terhadap Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Pada Masyarakat Desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia

Tonggak pertama perkembangan hukum lingkungan dapat dilihat pada konferensi lingkungan tahun 1972 di kota Stockholm, Swedia. Konferensi ini merupakan gerakan global berdasarkan inisiatif dari Swedia dan negara maju lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, harus disikapi dan diatasi bersama demi kelangsungan hidup manusia. Konferensi Stockholm

memberikan dampak baru bagi perkembangan dan evolusi hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Sood, 2019). Setelah Konferensi Stockholm 1972, konferensi-konferensi internasional lain terus dilakukan

seperti: Konferensi Nairobi Kenya 1982, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro Brazil 1992, Konferensi Johannesburg 2002, Konferensi Bali 2007, dan Konferensi Rio de Janeiro (Rio+20) 2012. Berbagai lembaga-lembaga internasional mulai terbentuk setelah terselenggaranya konferensi-konferensi tersebut, seperti: International Union for The Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), United Nation Environment Program (UNEP), World Commission and Development (WCED) dan World Wildlife Fund (WWF) yang menerbitkan World Conservation Strategy (WCS).

Menurut (Hardjasoemantri, 2002: 57-59) dalam Buku Hukum Lingkungan Indonesia, Muhammad Sood (2019), sejak zaman penjajahan di Indonesia berbagai regulasi mengenai permasalahan lingkungan hidup sudah ada. Pada zaman Hindia Belanda terdapat beberapa ordonansi yang dikeluarkan, yaitu seperti: Ordonansi tentang Perikanan (Visscherij Ordonantie), 1916; Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonantie/HO), 1926; Ordonansi Perlindungan Alam (Natuur-beschermings Ordonantie) 1941;

Ordonansi Pembangunan Kota (Stads-vorming Ordonantie/SVO) 1948 (Zaman pendudukan Jepang yang terbilang singkat hanya terdapat satu peraturan yang dibuat, yaitu Osamu S Kanrei No.6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gunseikan.


Akibat pertemuan Konferensi Stockholm (1972) dan Konferensi Nairobi (1982) di Kenya, terdapat dua sumber utama dalam penyusunan dan perancangan undang-undang lingkungan hidup nasional Indonesia, yaitu: UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (UPPLH) dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi dari Penegakan Hukum Lingkungan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Berbagai regulasi peraturan perundang undangan tentang hukum Lingkungan di Indonesia, sudah banyak melalui berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPLH), Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH), serta yang terakhir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait dengan aspek hukum administrasi lingkungan, pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), ini diatur di dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam pasal 71-72.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 82 c Ayat (1), terdapat 5 (lima) jenis sanksi administratif lingkungan hidup, antara lain: Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Denda administrative; Pembekuan perizinan

berusaha; dan/atau Pencabutan perizinan berusaha.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Ketua Pengabdian Masyarakat, Prof.Dr. Suhaidi, SH.,MH.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Dosen Anggota Pengabdian Masyarakat, Riadhi Alhayyan, S.H., M.H

Terkait dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu dokumen lingkungan yang dipersyaratkan secara terintegrasi sebagai perizinan berusaha khususnya pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tersebut merupakan peraturan turunan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau/dan kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang dimuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan telah menetapkan Permen LHK No.4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

AMDAL sendiri terdiri dari beberapa dokumen lingkungan yaitu KA (Kerangka Acuan) AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), AMDAL dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan).



Gambar 3. Pengajuan Pertanyaan dari salah satu masyarakat Desa Pardomuan, Ajibata, Toba Samosir.

Dengan demikian, para pihak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup beserta dengan kerugian tersebut tetap memiliki tanggung jawab mutlak, walaupun hal tersebut terdapat di dalam frasa “*tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*” dihilangkan. Penerapannya ini tercantum dalam penjelasan Pasal 22 angka 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “*bahwa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak (strict liability) adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi*”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal inilah yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan perdata mengenaiperbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak pelaku pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Dalam Penegakan Hukum Lingkungan pertanggungjawaban Perdata terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut: (Alhayaan, 2020)

Fault Based Liability (Pasal 87 UUPPLH) “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Strict Liability (Pasal 88 UUPPLH) “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Urgensi Penegakan Hukum Lingkungan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat mendorong penegakan supermasi hukum di desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba Samosir

Berdasarkan dari yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam hal ini dinilai penting kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai karakter bangsa sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kemendiknas. Terdapat 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa yang harus di pahami, diresapi serta diimplementasi oleh semua aparat yang terlibat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini khusus bagi aparat penegakkan hukum lingkungan sangat terasa manfaatnya, agar terciptanya lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang di masa depan, serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Maka, berdasarkan fakta dan penyampaian yang didapat dari masyarakat, dapat ditarik suatu kesimpulan beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Pardomuan Ajibata antara lain, yaitu:

Kurangnya kualitas daripada sumber daya manusia (SDM) yang ada dan terdapat keterbatasan anggaran; kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menggugat bagi pelaku usaha dan / atau kekuatan yang melakukan pencemaran di daerah tersebut. Hak gugat secara *Class Action*/Gugatan Perwakilan Masyarakat berbeda dengan Hak Gugat LSM. Perbedaannya Dapat kita lihat bahwasanya jika Hak Gugatan Perwakilan Masyarakat (secara *class action* umumnya berujung pada tuntutan ganti rugi yang mana *Class Action* terdiri dari *Class Representatives* dan *Class Members* yang sama-sama merupakan pihak dari yang mengalami penderitaan/kerugian (*injured/Affected*) yang nyata. Hal ini tidak efektif apabila diajukan secara individual (perseorangan), terpisah-pisah ataupun diajukan secara kolektif dalam satu gugatan berdasarkan Hukum Perdata Konvensional. Sedangkan

Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup / LSM sebagai penggugat untuk mewakili kepentingan fungsi pelestarian Lingkungan Hidup dengan beberapa syarat yang harus di penuhi sesuai pasal 92 ayat 3 dalam UU 32 tahun 2009.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maka dari hasil pembahasan diatas dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu sebagai berikut:

Konferensi Stockholm 1972 dan Konferensi Nairobi Kenya 1982, merupakan dua sumber utama dalam penyusunan dan pembentukan Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia. Peraturan PerUndang-Undangan di indonesia pertama sekali di undangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), lalu diganti lagi dan masih berlaku sampai saat ini dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan - aturan pelaksanaanya.

Aspek hukum administrasi lingkungan, pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), ini diatur di dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam pasal 71-72. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, jenis-jenis sanksi administratif lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 82 C Ayat (1).

Beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Ajibata, berdasarkan fakta yang terjadi serta penyampaian dari masyarakat, secara umum antara lain, sebagai berikut:

Kurangnya kualitas dari sumber daya manusia (SDM) yang ada dan terdapat keterbatasan anggaran; Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menggugat bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran di daerah tersebut;

Maka, saran yang dapat diambil dari permasalahan diatas, antara lain:

Perlu dilakukan pendampingan hukum bagi masyarakat Desa Pardomuan Ajibata terkait penegakan hukum lingkungan.

Penerapan ketentuan tentang penegakan hukum lingkungan bagi pelaku usaha dan/ atau kegiatan harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha agar tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup agar terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Perlu diadakannya sosialisasi lanjutan terkait penegakan hukum lingkungan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja agar masyarakat dan aparatur" desa lebih memahami aturan-aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Lembaga Pengabdian/pelayanan Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana finansial kepada kegiatan ini. Serta, Kami ucapkan terimakasih juga kepada Desa Pardomuan, Ajibata, Kabupaten Toba Samosir sebagai mitra kami dan Mahasiswa - Mahasiswi Fakultas Hukum USU yang membantu dan mendukung dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alhayyan, Riadhi., Suhaidi., Al Fajar, Muhammad., Khairunnissa, Siti. "Pertanggungjawaban

Perdata Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang". *Community Development Journal*, vol.2, no. 3, November 2020. Hal. 1122-

1129.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 57-59.

Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.